



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 MagetanKodePos 63351
Telepon : (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 421.9/ 072 /Kept/403.101/2024
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGETAN

- Membaca** : Surat Ketua PKBM SUKA MAJU, Nomor : 03/PKBM Suka Maju/I/2024, tanggal 4 April 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM SUKA MAJU.
- Menimbang**
1. Bahwa PKBM SUKA MAJU yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM;
 2. Bahwa setelah diadakan verifikasi lapangan, maka perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM SUKA MAJU tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS;
 6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 421.9/004/Kept/403.101/2010, tentang Susunan Tim Verifikasi Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD, dan Program Kesetaraan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** : - Peraturan Bupati Magetan Nomor : 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Satuan PNF kepada :
1. Nama Satuan PNF : **PKBM SUKA MAJU**
 2. Nama Penanggungjawab : **SUMARNI, S.Pd.AUD**
 3. Alamat :
 - ~ Jalan/RT/RW : RT. 007, RW. 001
 - ~ Desa/Kel. : Tapak
 - ~ Kecamatan : Panekan
 - ~ Kabupaten : Magetan
 - ~ Telepon : 085645888190
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PKBM berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diadakan evaluasi / penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Apabila dalam butir 4 tidak dipenuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 17 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN


Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan Yth :

1. Penilik Kecamatan Magetan;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PNF

SK Nomor : 421.9/ 072 /Kept/403.101/2024

Nama Satuan PNF : PKBM SUKA MAJU
Nama Penanggungjawab : Sumarni, S.Pd. AUD
Alamat : Desa Tapak, RT 007 RW 001 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Status : Ijin

**Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 17 April 2027.**



Magetan, 17 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003